

































































































































umum dari yang disadari kebanyakan orang, dan sering menyangkut orang lain, dan disamping orang tua juga. Istilah pelecehan seksual itu sendiri yaitu psikologis, fisik dan pelecehan seksual.

Hukum tersebut yaitu hukum positif dan hukum islam, dalam menjatuhkan hukuman (sanksi) pidana bagi pelecehan seksual tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektivitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidana, adapun kelebihan hukum islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut memberikan hukuman berat, yang akibat langsung dari penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kebebasan dan sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumannya secara khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 285, 287, 293 dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda yang berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.



kasus di atas ialah berupa layanan konseling perorangan, meliputi: konseling atau konsultasi psikologis, yang bertujuan untuk menguatkan mentalitas korban atau klien setelah mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya, layanan hukum, yaitu layanan untuk menindak pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dengan cara bekerjasama dengan kepolisian hingga menyeret pelaku ke pengadilan dengan harapan pelaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Terakhir, layanan hubungan dengan masyarakat, yaitu bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar di mana korban tinggal untuk mendukung korban dan membantu mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan metode yang digunakan oleh konselor Rifka Annisa untuk mensikapi dan menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah terjadi dengan beberapa cara, seperti; memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tehnik berkomunikasi dengan baik, *mensupport*, memberikan motivasi, menguatkan, dan memberdayakan korban atau klien. Metode yang digunakan adalah metode konseling individu. Adapun tehnik konseling yang digunakan ialah percakapan pribadi dan mengunjungi rumah (*home visit*) klien, atau dengan kata lain sistem jemput bola. Rifka Annisa dalam mendampingi kliennya berlandaskan nilai religiusitas secara umum yang tidak bertentangan dengan agama islam atau agama lainnya.

Kesimpulan-kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa Rifka Annisa berupaya untuk menangani tindakan kekerasan dan pelecehan seksual



